

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekononi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Sulaiman Amin, Tempat Tgl Lahi Air Putih, 30 Agustus 1975 ,Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Alamat Jl. Agus Salim Rt. 2 Rw. 1 Desa Rimbo Recap Kec. Curup Selatan , Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.,**sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PA.Crp,

tanggal 8 Januari 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah **No. 01000418/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012.**
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **5.000.000,.**(*lima juta rupiah*) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **2.400.000,.** (*dua juta empat ratus ribu rupiah*).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **24** bulan terhitung sejak tanggal **16 Maret 2012** dan berakhir pada tanggal **16 Maret 2014.**
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **BPKB Motor Honda Type NF 100 SL Tahun 2007 No. Polisi BD 5356 KE No BPKB E-9377406 F a/n MERSI.**
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi.**
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.390.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 611.900,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.520.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 5.521.900,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengigatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai

dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 5.521.900,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.;

SUBSIDAIR:

- Memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Crp pada tanggal 11 Januari 2021, tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 25 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat dan menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan

surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengankan karena Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 3 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01000418/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012.tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Rincian Hutang Debitur tertanggal 7 Desember 2020 sejumlah Rp5.521.900,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).ditandatangani oleh Tim Likuidasi, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi **BPKB Motor Honda Type NF 100 SL Tahun 2007 No. Polisi BD 5356 KE** No BPKB **E-9377406 F** a/n **MERSI.** yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu tanggal Maret 2019, 17 Juni 2019 dan 25 Juni 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara a quo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra selaku dukung Tim Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu Peraturan Lembaga Penjamin (g) huruf 10 asal berdasarkan ketentuan p dan Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal 7 Desember dalam perkara a quo 2020 untuk subjek hukum yang mempunyai legal standing dapat bertindak sebagai berperkara selaku Penggugat di pengadilan, Nuwang S sedangkan Tergugat umur tahun 51, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung bahwa berdasarkan RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi riah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah, bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh

pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis yang sudah dilegalisir, dan cap pos dibubuhi meterai, maka perkara ini termasuk gugatan ;sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Curup

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka1 ,Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ,untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka1 ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka2 ,Penggugat menuntut agar pengadilan telah ugratakan demi hukum bahwa Teynme n ;Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bahwa bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi 4 meterai dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan asliya,ukti tersebut b abat merupakan akta outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pej publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal285 R.Bg. dan pasal2 ayat(1) huruf a dan pasal3 Undang- undang Nomor13 Tahun1985 jo Undang-undang Nomor10 Tahun2020 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan rtulisformil dan materil sebagai bukti te, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, t inimaka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan beriku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya di antara PT perikatan. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan Tergugat

selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, s 7 bahwa pasal/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 mengatur tentang sahnya suatu KUHPerdata akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/ persetujuan harus terpenuhi 4 syarat (syarat sebagai berikut :

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, pasal bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam s 7/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 tersebut dihubungkan dengan buk KUHPerdata(P. (1 maka akad perjanjian / persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (kedua pihak setuju tentang yaitu klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa sehat pikirannya serta) dan syarat obyektif (hal yang diperjanjikan yaitu sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'arodhin minkuman t* secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun ;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari' ah telah tertuang dalam an SyariKonsideran Fatwa Dew' ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, “Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

2. Pasal1 angka25 Undang Undang Nomor21 Tahun2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal20 angka6 dan Pasal116 sampai dengan Pasal124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/ 2000Tentang Murabahah;

Menimbang, bukti bahwa berdasarkan(P.1) ,harus dinyatakan bahwa di antara PT .BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan ,kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu hakim berdasarkan pasal vacta sunservanda berpendapat sesuai dengan asas1338 dibuat secara sah adalah berlaku sebagai KUHPerdata bahwa perjanjian yang undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ ah(KHES) bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari“’ah bagi dengan demikian harus dinyatakan bahwa ,mereka yang mengadakan akad” akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal1338 KUHPerdata dan Pasal44 i SyariKompilasi Hukum Ekonom’ah, karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam s 7 pasal/ d Pasal25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal1320 KUH Perdata, perjanjian fasilitas Pembiayaan hakim berpendapat bahwa maka Akad Murabahah Nomor01000418/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012.tanggal 16 Maret 2012adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT . BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. ir BPRS Saf Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir

Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, ikatakan terjadinya wanprestasi bahwa untuk dapat d, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Murabahah, yang isinya Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah), dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 24 bulan terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2014, dengan kewajiban membayar margin Rp. **2.400.000,-** (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah menerima fasilitas pembiayaan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran (wanprestasi), dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena itu Penggugat menuntut agar

Tergugat membayar kewajibannya tersebut, ditambah margin yang telah ditetapkan, terhitung sejak para Tergugat tidak membayar angsurannya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp611.900,- (*enam ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*), ditambah biaya denda dan biaya penyelesaian masalah sehingga secara keseluruhan para Tergugat berkewajiban membayar sejumlah **Rp.5.521.900,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam bukti(P.1) tidak menemukan adanya Hakim klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa Ingebreke Stelling/memerlukan peringatan/teguran/somasi, artinya untuk nyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian me pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah jo pasal1238 KUHPerdara, untuk dan rupa peringatanterhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan be/teguran ,omasiatau shal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186K/Sip/1959 tanggal1 Juli1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, itur belum dapat dikatakan alpa memenuhi deb kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak

kreditur”, berpendapat dengan menunjuk bukti Hakim oleh karena itu(P.4) Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat berupa surat Peringatan/omasi IS, 2 dan 3, mencatat bahwa Penggugat telah Hakim melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan atau surat teguran Himbauan dan/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti(P.1) baha erjanjian pembiayaan Muraakad p Nomor01000418/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012.tanggal 16 Maret 2012 tersebut klausul pasal dalam4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar 16 paling lambat pada tanggalMaret dan berakhir paling lambat tanggal 2012 16Maret tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan dengan 2014 dua puluh empat) 24 tersebut selama) ;bulan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut dengan sisa hutang Rp.3.001.900)tiga juta seratus ribu sembilan ratus rupiah)diluar denda ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti(P.(1, dan menunjuk bukti(P. ,2P3., (4.P, Himbauan Pembayaran berupa surat, s Peringatan I Surat. d3 kepada Tergugat sebagai akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal37 kum Ekonomi SyariKompilasi Hu'ah Jo pasal1238 KUHPerduta sebagai proses pendahuluan Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak3)tiga (kali berturut-turut ,maka berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan Hakim angsuran kewajiban membayar, maka berdasarkan pasal36 KHES Jo1234 KUHPerduta dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang a yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan ap ,dijanjikan tetapi terlambatoleh karena itu gugatan Penggugat angka 2agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka3 agar nasi seluruh melu enghukum Tergugat untukm Agama Pengadilan

sejumlah Rp kepada Penggugat kewajibannya.5.521.,900-lima Lima juta) , ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupia) dengan rincian sebagaimana dijelaskan Penggugat di dalam posita gugatan angka7 :sebagai berikut

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.390.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 611.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.520.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 5.521.900,-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, sisa hutang margin, denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, memberikan pertimbangan berikut untuk itu Hakim ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti(P.Tergugat dengan (1 bersama secara Penggugat-erjanjian akad p telah menandatangani sama 01000418 pembiayaan Murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012. tanggal 16Maret , 2012dan setelah) mencermati bukti HakimPmaka tersebut (1. diperoleh data-ini data berikut;

Menimbang, pasal bahwa berdasarkan3 Akad Murabahah Nomor 01000418/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012. 16 tanggalMaret diketahui bahwa 2012 jumlah plafond pembiayaan Murabahah Tergugat yang disetujui adalah sejumlah Rp. 5.000.000,).Lima Juta Rupiah (dengan kewajiban membayar marginnya Rp2 ..400.000, . (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, 1nda tunggakan sejumlah Rpterhadap de bahwa.520.000.- (,(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiahhakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal7 Akad Murabahah Nomor 01000418/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012. 16 tanggalMaret ,212ada ketentuan bahwa)1 (Denda diberlakukan apabila nasabah melalukan keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama ,(2) Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah3 anhari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbul, pengenaan denda

yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan,)3 (Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp16..enam belas ribu rupiah) -.000) perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, but sudah disepakati bahwa di dalam akad murabahah terse tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang tan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku membuat kesepaka Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan tersebut maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang gak pembayaran jumlahnya dihitung dari berapa lamanya Tergugat menung angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ,dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, ketentuan pasal bahwa berdasarkan38 huruf(a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pihak dalam akad yang melakukan ingkar bahwa dan ganti rugi yang boleh ,membayar ganti rugi janji dapat dijatuhi sanksi pasal dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam1246 KUHPerdata Biaya“, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian ;”yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya

bangMenim, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, dan ganti rugi yang dibolehkan di antaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji debitur;

Menimbang, as maka pembiayaan yang bahwa dari pertimbangan di at harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.390..000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 611.000,-

Denda Tungakan : Rp. 1.520.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Rp. 1.000.000,-
: **Rp. 5.521.900,-**

Menimbang, uhan pembayaran pembiayaan bahwa dalam hal pemen 01000418 perjanjian Murabahah Nomor akad/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012. 16 tanggalMaret sudah ada jaminan yang tersebut 2012 diagunkan oleh Tergugat yaitu **BPKB Motor Honda Type NF 100 SL Tahun 2007 No. Polisi BD 5356 KE No BPKB E-9377406 F a/n MERSI.** yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3) dan berdasarkan pasal 6 akad 01000418 perjanjian pembiayaan murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012. 16 tanggalMaret berpendapat penyelesaian Hakim ,2012, tersebut pemenuhan dan pelunasan akad perjanjian pembiayaan Murabahah melalui instrument penyelesaian agunan dapat diselesaikan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, ,dikabulkan bahwa karena gugatan Penggugatmaka sesuai ketentuan pasal 192 ayat)1 (R.Bg biaya perkara dibebankan kepada gugat Ter yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-udangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. ;seluruhnya gugatan Penggugat Mengabulkan
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. enghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan M 01000418 murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/III/2012. 16 tanggal Maret Rp kepada Penggugat sejumlah 2012. **5.521.900,-** (*lima juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*)
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.444.000,00 (*empat ratus empta puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra.Nurmalis M.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dt0

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Dt0

Talidi, S.Ag., M.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Pantera

Gustina Chairani, S.H.